



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa perhubungan, komunikasi dan informatika sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan terpadu harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, kelancaran perhubungan, mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional menuntut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007);
29. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Perhubungan, komunikasi dan informatika adalah kesatuan sistem yang terintegrasi dan terpadu meliputi perhubungan darat, laut dan udara serta komunikasi dan informatika.
7. Perhubungan darat adalah salah satu sistem perhubungan yang meliputi lalu lintas angkutan jalan, kereta api dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan.
8. Moda adalah sarana transportasi untuk perpindahan orang, barang dan hewan dari satu tempat ke tempat lain.
9. Jaringan Perhubungan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan perhubungan.
10. Lalu Lintas adalah gerak moda transportasi, orang, barang dan hewan di ruang lalu lintas.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Jalan Kabupaten adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.
22. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
23. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
24. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

25. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
26. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel.
27. Jalur Kereta Api adalah daerah yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
28. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api, yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
29. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
30. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan serta kewanamanan dan keselamatannya.
31. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
33. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
34. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
35. Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
36. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
37. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
38. Unit Pelaksana teknis/Satuan Kerja Bandar Udara adalah unit organisasi pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
39. Badan Usaha Kebandarudaraan adalah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus diberikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan.
40. Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan koperasi.
41. Sistem Informasi dan Komunikasi Perhubungan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan.

42. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
43. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan E-Government.
44. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan E-government.
45. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
46. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
47. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
48. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
49. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
50. Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penegakan hukum adalah penegakan hukum yang menjadi tugas OPD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. asas akuntabel adalah penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan, komunikasi dan informatika;

- e. asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- g. asas seimbang adalah penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Pasal 3

Perhubungan, komunikasi dan informatika diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, selamat, tertib, lancar untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan dan menjangkau setiap pelosok daerah;
- b. terwujudnya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- c. terwujudnya *E-government* yang berkopetensi, terintegrasi dan terstruktur dalam suatu jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan; dan
- d. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan *E-government*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pengaturan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB IV

RENCANA INDUK PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk mewujudkan jaringan perhubungan yang menghubungkan semua wilayah dalam skala lokal, regional dan nasional.

- (2) Rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah, terdiri dari :
- a. rencana induk bidang perhubungan darat, meliputi :
 1. rencana induk bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. rencana induk bidang angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
 3. rencana induk bidang perkeretaapian.
 - b. rencana induk bidang perhubungan laut;
 - c. rencana induk bidang perhubungan udara; dan
 - d. rencana induk bidang komunikasi dan informatika dalam *E-government*, meliputi :
 1. kerangka pemikiran dasar lembaga (*E-government conceptual framework*);
 2. cetak biru pengembangan (*E-government blue print*);
 3. solusi pentahapan pengembangan (*E-government roadmap*); dan
 4. rencana implementasi (*E-goverment implementation plan*).
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (4) Rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada :
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk perhubungan nasional;
 - c. rencana induk pengembangan *E-government* nasional;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - e. rencana induk perhubungan provinsi;
 - f. rencana induk pengembangan *E-government* provinsi; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (5) Rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
- a. arah dan kebijakan peranan perhubungan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. arah dan kebijakan peranan komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan *E-government* dan pelayanan publik;
 - c. kondisi umum perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah; dan
 - d. rencana pengembangan perhubungan. Komunikasi dan informatika di daerah.
- (6) Setiap rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Daerah

Pasal 6

- Penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah meliputi :
- a. penyelenggaraan di bidang perhubungan darat;
 1. penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

2. penyelenggaraan di bidang angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
 3. penyelenggaraan di bidang perkeretaapian.
- b. penyelenggaraan di bidang perhubungan laut;
 - c. penyelenggaraan di bidang perhubungan udara; dan
 - d. penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat

Paragraf 1

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Kewenangan penyelenggaraan perhubungan darat di Daerah bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

- a. penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pembinaan keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
- e. penyelenggaraan angkutan barang di jalan dengan kendaraan umum;
- f. penyelenggaraan terminal dan parkir;
- g. penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengujian kendaraan bermotor;
- i. pembinaan dan perizinan bengkel umum;
- j. pembinaan pendidikan mengemudi;
- k. manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas;
- m. pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. pengelolaan rekomendasi dan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. pengelolaan sistem informasi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- q. penetapan standar pelayanan minimal lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pelayanan jasa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

Pasal 10

Kewenangan penyelenggaraan perhubungan darat di daerah bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan meliputi :

- a. penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- b. penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- c. penyelenggaraan operasional pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan;
- d. penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- e. pengujian kapal bermotor dan tidak bermotor;
- f. pembinaan keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- g. pembinaan pendidikan nahkoda dan Anak Buah Kapal;
- h. pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- i. penegakan hukum lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- j. pengelolaan rekomendasi dan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
- k. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
- l. penetapan standar operasional prosedur bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Pelayanan jasa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan di Daerah dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bidang perkeretaapian

Pasal 13

Kewenangan penyelenggaraan perhubungan darat di daerah bidang perkeretaapian meliputi:

- a. penyusunan rencana induk perkeretaapian di daerah;

- b. penetapan dan perizinan jalur keretaapi khusus di daerah;
- c. penyelenggaraan operasional angkutan perkeretaapian di daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana perkeretaapian di daerah;
- e. penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung perkeretaapian di daerah;
- f. pembinaan keselamatan di bidang perkeretaapian;
- g. pengawasan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian di daerah;
- h. pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang perkeretaapian; dan
- i. penerapan standar pelayanan minimal perkeretaapian.

Pasal 14

Penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Pelayanan Jasa Penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah dikenakan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Laut

Pasal 16

Kewenangan penyelenggaraan perhubungan laut di daerah, meliputi:

- a. penyusunan rencana induk penyelenggaraan perhubungan laut di daerah;
- b. penyelenggaraan lalu lintas angkutan laut di daerah;
- c. penyelenggaraan angkutan laut dan penunjang angkutan laut di daerah;
- d. penyediaan dan pengujian sarana angkutan laut di daerah;
- e. penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan(DLKp) di daerah;
- f. pengelolaan pelayanan jasa kepelabuhan di daerah;
- g. pembangunan dan pengoperasionalan kepelabuhan di daerah;
- h. pengawasan dan penegakan hukum di bidang perhubungan laut di daerah;
- i. pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang perhubungan laut; dan
- j. Penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perhubungan laut.

Pasal 17

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Pelayanan Jasa Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut di Daerah dikenakan pajak dan/atau retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Udara

Pasal 19

Kewenangan penyelenggaraan perhubungan udara di daerah, meliputi:

- a. penyusunan rencana induk penyelenggaraan perhubungan udara di daerah;
- b. penyediaan lokasi pembangunan udara di daerah;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan lokasi dan operasional bandar udara umum;
- d. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- e. penetapan dan pengelolaan fasilitas penunjang di sekitar lokasi bandar udara;
- f. penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
- g. pengelolaan pelayanan jasa disekitar bandar udara di daerah;
- h. pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang perhubungan udara; dan
- i. penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perhubungan udara.

Pasal 20

Penyelenggaraan perhubungan udara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pelayanan Jasa Penyelenggaraan perhubungan udara di Daerah dikenakan pajak dan/atau retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

Kewenangan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika di daerah, meliputi :

- a. penyusunan rencana induk bidang komunikasi dan informatika;
- b. pembinaan teknis kepada OPD, swasta dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;

- c. penyelenggaraan *E-Government* di daerah;
- d. pengelolaan data dan informasi serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah;
- e. pembangunan infrastruktur, aplikasi perangkat keras dan lunak di bidang komunikasi dan informatika;
- f. penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- g. pemberian izin dan rekomendasi bidang komunikasi dan informatika di daerah;
- h. pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- i. penertiban di bidang komunikasi dan informatika di Daerah;
- j. pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi yang cakupan areanya di daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di Daerah;
- l. pengelolaan sistem informasi di bidang komunikasi dan informatika;
- m. penerapan standar pelayanan minimal di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Pelayanan jasa penyelenggaraan komunikasi dan informatika di daerah dikenakan retribusi dan/atau pajak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh pelayanan dalam angkutan darat, laut dan udara kepada penderita cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan kondisi pelayanan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah;
 - b. memberikan masukan dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah; dan
 - c. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat dan atau dukungan dari masyarakat dalam forum resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (5) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, pengembangan etika dan disiplin dan berpartisipasi dalam pemeliharaan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan serta pengembangan dan peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah dapat dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 28

- (1) Untuk mencegah terganggunya kelestarian lingkungan, penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah harus memenuhi persyaratan dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan penanggulangan dampak lingkungan dari penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang terkait dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah wajib mencegah terganggunya kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan standar pelayanan penyelenggaraan perhubungan , komunikasi dan informatika di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah, wajib menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah diatur oleh Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Pembinaan Perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan perhubungan di bidang perhubungan darat;
 - b. pembinaan perhubungan di bidang perhubungan laut;
 - c. pembinaan perhubungan di bidang perhubungan udara; dan
 - d. pembinaan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan Perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. penyelenggaraan;
 - d. pengendalian;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.

- (4) Pembinaan perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh OPD yang berwenang di bidang Perhubungan.
- (5) Lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang membidangnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan wewenangnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan tindakan penyidikan catatan pelanggaran terhadap pelanggaran tertangkap tangan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. menghentikan penggunaan alat dan/atau perangkat yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - f. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - h. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



Drs. H. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19550620 198003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 12